

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 304 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU

- PERIZINAN BERUSAHA -

1. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN - KP /Tahun 2014 tentang Usaha Budidaya Ikan; 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; 10. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku; 11. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPSTP; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 4. Lahan budidaya; 5. Jenis ikan yang dibudidayakan; 6. Sarana dan prasaranayang digunakan merupakan teknologi sederhana 7. Teknologi yang digunakan; 8. Rekomendasi teknik dari pengelola sumberdaya alam untuk kegiatan pembudidayaan ikan di sungai , waduk, danau, rawa atau genangan air lainnya (d disesuaikan); 9. Izin mendirikan bangunan untuk yang memerlukan banguna gedung; 10. Pas foto ukuran 4x6 cm; 11. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Officeuntuk diverifikasi; 4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima. 5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	2 : 5 Menit (Dua Jam Lima Menit)
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	<p>Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun beck office 2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadakan. <p>Eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer; 2. Alamat pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> - Telp/SMS : 081240211539 - Website : www.dpmpptsp.malukuprov.go.id - Facebook : DPMPPTSP MALUKU - pengaduandpmpptspmaluku@gmail.com.